

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang ini, kebutuhan orang akan uang sangatlah besar, bahwa pertumbuhan ekonomi melaju sangat pesatnya sehingga mobilitas akan perekonomian juga berputar secara terus-menerus. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang seperti bekerja tidak lain adalah untuk memperoleh suatu keuntungan berupa uang. Uang merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan uang kita dapat melakukan transaksi jual beli, pengembangan usaha, serta memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Namun, adakalanya penghasilan yang didapatkan dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dan/atau yang diinginkan. Adakalanya seseorang yang bekerja entah apapun bidang pekerjaannya, dapat saja memiliki kelebihan dana. Dengan kelebihan dana yang ia miliki kemungkinan ia tidak dapat memutarkannya pada bidang usaha lain diluar pekerjaan yang ia kerjakan. Namun, disisi lain ada pihak yang kekurangan dana. Adakalanya pihak yang kekurangan dana ini adalah pihak yang memiliki kemampuan berusaha, skil, serta manajemen yang bagus tetapi pihaknya terhalang oleh terbatasnya dana untuk berusaha, atas situasi yang demikian maka pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang

kekurangan dana dapat saling bertemu dan membantu tanpa mereka sadari secara langsung, karena pertemuan kepentingan mereka dilakukan oleh suatu lembaga keuangan bernama bank.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui mekanisme kredit bahwa dana yang disalurkan pada kredit tersebut merupakan dana yang berasal dari simpanan nasabah pada bank, sehingga bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana melalui kredit tersebut harus berhati-hati. Kepercayaan para nasabah yang menyimpan uangnya pada bank harus dijaga.

Secara terminologi kredit berasal dari bahasa latin "*Credere*" yang mempunyai makna kepercayaan.¹ Disini bank selaku pihak kreditor harus menanamkan kepercayaan bahwa pihaknya yakin atas pemberian kredit tersebut nantinya mampu dikembalikan oleh debitor dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian. Tidak hanya dengan percaya begitu saja, namun kepercayaan atau keyakinan akan pengembalian kredit yang nantinya akan diberikan bank kepada debitor harus melalui suatu penilaian. Salah satu penilaiannya, yaitu berupa penilaian agunan. Hal ini dikarenakan bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian atas risiko kredit yang mungkin saja dapat terjadi.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan: Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.148.

Perjanjian kredit terjadi tidak hanya dengan kata sepakat para pihak. Namun, merupakan perjanjian bersyarat karena akan dicairkan kreditnya apabila semua persyaratan kredit dipenuhi. Syarat yang selalu muncul adalah mengenai jaminan atau agunan yang dapat melindungi pihak bank apabila pihak debitor cidera janji. Munculnya perjanjian kredit tersebut, menurut Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual, sedangkan penyerahan uangnya bersifat riil. Perjanjian ini merupakan perjanjian bernama sehingga dalam aspek yang konsensual ia tunduk pada Buku III BW sedangkan dalam aspeknya yang riil ia tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).²

Dalam perjanjian kredit melahirkan hak perorangan yang bersifat relatif artinya hak tersebut hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja serta hanya dapat ditegakkan dan dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja yaitu oleh pihak-pihak yang terikat dalam pembuatan perjanjian. Adanya perjanjian kredit mengakibatkan debitor terikat pada perjanjian tersebut dan segala harta benda debitor juga terikat pada pihak bank selaku kreditor. Ketentuan dalam Pasal 1131 BW merumuskan sebagai berikut:

²Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h.4 sebagaimana mengutip dari Mariam Darus Badruzaman, *perjanjian kredit bank*, Alumni, Bandung, 1983, h. 28

Segala kebendaan siberpiutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1131 BW di atas merupakan jaminan umum terlihat dari kata untuk segala perikatan perseorangan. Jadi seumpama si debitor memiliki utang pada 3 kreditor yang berbeda, maka semua harta benda milik debitor menjadi jaminan umum pada ke-3 kreditor tersebut yang masing-masing kreditor adalah orang yang berbeda serta jumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditor kepada debitor juga berbeda, sehingga ke-3 kreditor tersebut harus saling bersaing atas pelunasan dari harta benda yang menjadi jaminan utang debitor ketika debitor wanprestasi karena kedudukan ke-3 kreditor tersebut adalah sebagai kreditor konkuren.

Dengan demikian akibatnya, bank tidak mungkin menginginkan untuk menjadi kreditor konkuren, bank pasti menginginkan menjadi kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak kebendaan karena kedudukannya dijamin oleh jaminan khusus. Jaminan khusus lahir dari adanya sebuah perjanjian. Perjanjiannya dinamakan perjanjian jaminan. Dari adanya perjanjian jaminan kebendaan tersebut maka akan timbul hak kebendaan. Hak kebendaan ini bersifat mutlak yang artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sehingga kreditor yang berkedudukan menjadi kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang debitor.

Salah satu lembaga jaminan kebendaan adalah Lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia tunduk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (untuk

selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia). Objek dari lembaga jaminan fidusia ini adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Lembaga jaminan fidusia ini mempunyai karakter bahwa kedudukan benda yang dijaminan masih ada pada penguasaan si pemberi fidusia dan benda tersebut tidak beralih kepada si penerima fidusia. Hal ini berbeda dengan gadai yang sahnyanya gadai digantungkan pada penyerahan benda yang dijaminan tersebut pada penguasaan penerima gadai.

Sebelum adanya yurisprudensi tentang Fidusia, ada suatu rekayasa hukum dikarenakan belum adanya dasar hukum diakuinya jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan. Dengan alur adanya perjanjian pinjam meminjam uang, setelah itu si debitor (peminjam uang) menjual barang kepada kreditor (yang memberi pinjaman uang) sepakat mengadakan jual beli barang dengan hak membeli kembali atau dengan kata lain si debitor akan membeli barang itu kembali dan ada ketentuan lainnya yaitu barang yang sudah dijualnya kepada kreditor itu akan tetap dalam penguasaan debitor dimana ia berkedudukan sebagai peminjam pakai dari barang yang telah debitor jual tersebut. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali tersebut tidak terjadi penyerahan nyata yang ada adalah penyerahan yuridis secara *constitutum possessorium*. Para pihak mengatakan bahwa yang terjadi adalah jual beli dengan hak membeli kembali, tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah pinjam meminjam uang dengan adanya jaminan kebendaan yang benda jaminannya tersebut tetap dikuasai oleh si debitor

namun dalam menguasai benda jaminan tersebut kedudukan debitor menjadi pemegang pakai. Itulah awalnya rekayasa hukum yang ada pada jaminan fidusia.

Keberadaan jaminan fidusia pada saat ini telah diakui sebagai lembaga jaminan kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang khusus, sehingga kepercayaan yang merupakan akar dari perjanjian jaminan fidusia, pada saat ini sudah tidak perlu menggunakan rekayasa hukum lagi seperti dahulu. Saat ini dengan adanya kewajiban penerima fidusia mendaftarkan jaminan fidusia yang ada dalam Akta Jaminan Fidusia maka pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan itu sudah diikat dengan adanya pendaftaran fidusia. Kedudukan kreditor hanya sebagai pemegang jaminan saja yang ditandai dengan adanya sertifikat yang diterbitkan atas pendaftaran jaminan fidusia.

Terkait dengan benda jaminan fidusia yang penguasaan bendanya ada pada pemberi fidusia, ada beberapa kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi fidusia atas kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka ia melakukan wanprestasi.³ Ketika debitor wanprestasi, kreditor (bank) dalam hal ini penerima fidusia dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan:

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia ciderajangi, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, h.45.

- a. pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Atas wewenang yang diberi oleh Undang-Undang kepada penerima fidusia tersebut, akan timbul permasalahan ketika benda yang akan dieksekusi keberadaannya sudah tidak ada dikarenakan benda yang menjadi objek jaminan tersebut telah musnah.

Melihat ketentuan Pasal 10 point b Undang-Undang Jaminan Fidusia merumuskan sebagai berikut:

Kecuali diperjanjikan lain :

- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jadi apabila objek jaminan fidusia diasuransikan, maka klaim asuransi atas objek jaminan fidusia itu merupakan objek jaminan fidusia dan juga ketika sewaktu-waktu ada keadaan tidak pasti diluar kekuasaan si pemberi fidusia seperti benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia itu musnah, maka ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor atau kredit debitor mengalami kemacetan, bank selaku kreditor masih memiliki jaminan kebendaan berupa klaim asuransi dari benda jaminan.

Keadaannya berbeda lagi ketika objek jaminan fidusia tersebut musnah diluar kekuasaan si debitor dan ternyata oleh si debitor benda yang menjadi objek

jaminan fidusia tersebut tidak diasuransikan, maka hal tersebut merupakan salah satu penyebab hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia; atau
 - c. Musnahnya Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila pada masa kredit si debitor wanprestasi yang mengakibatkan kreditnya menjadi macet, bank ingin mengeksekusi benda yang dijaminan debitor dengan lembaga jaminan fidusia ternyata benda yang menjadi objek jaminan itu musnah diluar kekuasaan si debitor terlebih tidak diasuransikan, maka yang akan terjadi adalah posisi bank dari kreditor preferen akan berubah menjadi kreditor konkuren. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia akan menghapus perjanjian jaminan fidusia. Kredit si debitor sudah tidak dijamin oleh jaminan kebendaan, tetapi hanya dijamin dengan jaminan umum. Tidak harus menunggu ada wanprestasi dari pihak debitor, selama masa kredit berlangsung ternyata ada peristiwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan benda tersebut tidak diasuransikan maka bank saat itu pula akan menjadi kreditor konkuren.

Dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka sesuai pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

- (3) Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Musnahnya benda yang dijaminakan oleh debitor, terjadi pada saat benda itu ada dalam penguasaan debitor. Dalam hal ini dapat saja debitor tidak segera melaporkan berita kepada bank bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang diasuransikan atau tidak diasuransikan tersebut telah musnah. Pihak bank tidak mungkin selalu mengawasi setiap hari tentang keberadaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, ketika benda itu musnah pihak yang pertama kali mengetahui tentulah si debitor, tetapi berdasarkan redaksi Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pihak yang diminta melaporkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah pihak kreditor karena ia sebagai penerima fidusia.

Berbeda pada pengaturan pelaporan hapusnya benda yang menjadi objek jaminan hak tanggungan di Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan bahwa yang mengajukan permohonan pencoretan pencatatan hak tanggungan pada buku hak atas tanah dan sertifikatnya adalah “pihak yang berkepentingan”.⁴ Pihak yang berkepentingan disini adalah pemberi hak tanggungan, karena ketika permohonan pencoretan hak tanggungan pada buku tanah dan hak atas tanah dan sertifikatnya, disyaratkan pihak yang berkepentingan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor

⁴J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. h. 307

bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan tersebut sudah lunas atau hak tanggungan tersebut telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya telah lunas atau kreditor telah melepaskan hak tanggungan tersebut. Apabila kreditor tidak mau memberi surat pernyataan demikian, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Jadi disini dapat dilihat yang berjuang untuk dicoretnya hak tanggungan sebagai objek jaminan hak tanggungan adalah pihak debitor.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir*. Pelaksanaan perjanjian *accessoir* digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dasar/perjanjian pokok.⁵ Perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit pada bank. Baru setelah itu, akan lahir perjanjian jaminan untuk menjamin pihak bank atas risiko kredit yang mungkin saja terjadi. Keberadaan perjanjian *accessoir* akan mengikuti perjanjian pokok. Berakhirnya perjanjian pokok akan mengakibatkan berakhirnya pula perjanjian jaminan. Namun, berakhirnya perjanjian jaminan yang dikarenakan oleh musnahnya barang yang menjadi objek jaminan tidak akan menghapus perjanjian pokok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- a. Apa upaya yang dilakukan bank sebagai penerima fidusia untuk meminimalkan risiko kredit?

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 51.

- b. Upaya hukum apa yang dilakukan bank ketika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh bank dalam meminimalkan risiko kredit yang timbul dari keadaan bank sebagai penerima objek jaminan fidusia.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh bank selaku penerima jaminan fidusia ketika objek jaminan fidusia musnah.

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penulisan *doctrinal research*. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan maupun penyelesaian sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yaitu akan beranjak dari pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Pendekatan masalah

Penelitian yang dilakukan ini merupakan *legal research*. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengumpulkan perundang-undangan yang terkait isu hukum kemudian menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum

yang akan diteliti.⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa pemikir (ahli-ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum sebagai dasar bagi penelitian ini guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.⁷

c. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang relevan dengan isu hukum maka akan digunakan :

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah pendapat para sarjana hukum, buku-buku hukum, makalah hukum, serta digunakan sumber bahan hukum yang tidak tertulis yaitu wawancara dengan nara sumber praktisi perbankan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara lisan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, h.93.

⁷*Ibid.*, h.137

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi 4 bab yang terdiri dari :

Bab I merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan yang bertujuan memberikan gambaran umum untuk memahami bab-bab berikutnya. Bab I ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai upaya untuk meminimalkan risiko kredit yang dilakukan oleh bank sebagai penerima objek jaminan fidusia. Pembahasan ini terdiri dari sub bab 1 membahas tentang hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Sub bab 2 membahas tentang tahapan pembebanan jaminan fidusia. Sub bab 3 membahas tentang kedudukan para pihak apabila terjadi risiko kredit.

Bab III merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh bank bilamana objek jaminan fidusia musnah. Pembahasan ini terdiri dari sub bab 1 tentang musnahnya objek jaminan, sub bab 2 tentang Upaya yang dilakukan bank pada saat benda jaminan fidusia musnah, dan sub bab 3 tentang prosedur pemberitahuan atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Bab IV merupakan bab bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan yaitu berupa proposisi jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti dan berisikan

saran yang diberikan atas isu hukum yang sedang diangkat untuk dijadikan penelitian ini.

